

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SUASANA AKADEMIK
(KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN)
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMNISTRASI AMUNTAI
TAHUN 2024**



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faxes. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.ad Email : stiaamt@gmail.com

KEPUTUSAN

Nomor : 3.21/Kep-Tua/STIA-Amt/BP/V/2024

Tentang :

**BUKU PEDOMAN SUASANA AKADEMIK (KEBEBASAN AKADEMIK,
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN)
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya Buku Pedoman Suasana Akademik (Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- b. Bahwa Buku Pedoman Suasana Akademik (Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai sebagai landasan dan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan Fungsi agar lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermutu.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka Kepala PPM perlu menetapkan Buku Pedoman Suasana Akademik (Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
5. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Statuta STIA Amuntai Tahun 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai Tentang Buku Pedoman Buku Pedoman Suasana Akademik (Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Amuntai
Pada Tanggal: 07 Mei 2024



Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP, CIQaR., CIQnR
NIK. 19891025 201807 1 030

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SUASANA AKADEMIK
(KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN)
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI**

TIM PENYUSUN

Penasehat dan Penanggung

Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP

(Ketua STIA Amuntai)

Ketua

Moh. Fajar Noorrahman, M.Psi

(Kepala PPM)

Anggota

Jumai Latte, S.AB., M.AB

Selamat Riadi, S.Sos., M.AB

Pusat Penjaminan Mutu (PPM)
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
2024

KATA PENGANTAR

Suasana akademik (kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan) di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai menjadi gambaran mengenai kegiatan yang dilakukan oleh segenap sivitas akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran. Wujud dan implementasi dari suasana akademik yang baik dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Suasana akademik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dilakukan dengan memberikan ruang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Hal ini akan menjadi ciri khas dari sebuah Perguruan Tinggi yang mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, suasana akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dilakukan dengan dukungan institusi dengan mengembangkan budaya akademik melalui berbagai macam interaksi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai memberikan hak dan kewajiban pada segenap sivitas akademik untuk melakukan pendidikan, pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat dengan penalaran yang bertanggung jawab. Selain itu, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan NKRI.

Demikianlah kiranya hal-hal yang ingin kami sampaikan pada pengantar ini. Kami sangat terbuka dengan kritik dan saran demi perbaikan buku panduan ini untuk selanjutnya. Harapan kami, buku panduan ini dapat bermanfaat bagi segenap sivitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai secara khusus, dan pembaca secara umum.

Amuntai, Februari 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Landasan Yuridis	2
BAB II KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	3
A. Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan .3	
B. Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	4
C. Pengembangan Budaya Akademik	6
BAB III KETERJAMINAN PELAKSANAAN	7
A. Dukungan Institusi terhadap Keterjaminan Pelaksanaan Kebebasan akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	7
B. Sanksi bagi Pelanggar Kebebasan Akademik	10
BAB IV PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antar sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut *academic atmosphere* merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi-manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran.

Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif yang sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator ini, diharapkan peranan manajemen Perguruan Tinggi dan sivitas akademiknya secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Suasana akademik yang kondusif dapat dikenali dan dirasakan meskipun berupa abstrak serta tidak berwujud. Untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun kokurikuler dan ekstrakurikuler dan lain-lain. Suasana akademik akan terbangun secara kondusif jika kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dapat dijalankan.

Identitas dari masyarakat ilmiah perlu ditumbuh kembangkan di lingkungan kampus melalui kegiatan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. Pada undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 24 ayat 1 menyebutkan

bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Penjelasan ini diambil dari peraturan pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang pendidikan tinggi PP No. 30 tahun 1990 pasal 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik terkait pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Keberadaan perguruan tinggi menempati kedudukan yang strategis untuk bertindak sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan produsen ilmu. Namun demikian, dalam praktiknya, karena kompleksitas ilmu dan keilmuan menyebabkan bidang ini tidak hanya bersentuhan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan segala kedaulatan yang dimilikinya, masyarakat akademis, kebebasan akademik dan budaya akademik, tetapi juga dengan bidang-bidang lain yang lebih luas.

B. Tujuan

Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan pedoman tentang suasana akademik (kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan) serta bagaimana pelaksanaannya guna keberlanjutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olahraga di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Hal ini selaras dengan visi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai yang menghasilkan lulusan yang beretika, profesional, dan berdaya saing nasional.

C. Landasan Yuridis

1. Undang-undang sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pasal 8 dan Pasal 9.
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh sivitas akademika sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.

Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

Otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.

Perguruan Tinggi memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan tindakan plagiarisme. Hal ini mengingat perguruan tinggi merupakan salah satu produsen ilmu pengetahuan. Melalui tulisan ini diharapkan anggota sivitas akademika (mahasiswa dan dosen) mampu menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan terhindar dari unsur plagiarisme.

Saat ini mulai muncul beberapa kasus plagiarisme yang menjadi keprihatinan kita semua. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian kita, oleh karena itu tulisan mengenai plagiarisme menjadi salah satu hal yang penting dipahami oleh mahasiswa dan dosen, untuk menghindarkan diri dari praktik-praktik plagiat. Menghormati, mengakui dan memberikan penghargaan atas karya orang lain menjadi salah satu keharusan dalam memproduksi karya tulis. Kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah sebelumnya. Sehingga tidak perlu ragu-ragu bagi siapapun (masyarakat akademik) ketika menyusun karya ilmiah/karya tulis,

menyebutkan sumber rujukan. Hal ini harus dipahami sebagai kejujuran intelektual yang tidak akan menurunkan bobot karya tulis kita. Sebutkanlah dengan jujur, sumber rujukan yang kita gunakan, atau melakukan kutipan sehingga terlihat jelas, bagian mana dari karya kita yang merupakan ide atau gagasan orang lain, dan yang mana yang merupakan ide atau gagasan kita sendiri.

B. Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

1. Kebebasan Akademik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai menjamin kebebasan akademik kepada sivitas akademika untuk melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai memberikan kebebasan akademika kepada seluruh sivitas akademika (hak dosen maupun mahasiswa) untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan menyebarkan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.

Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga melalui kegiatan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

Kebebasan akademik dilakukan untuk mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Kebebasan akademik dilakukan untuk mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.

Pelaksanaan kebebasan akademik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, dan kaidah akademik dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum. Pelanggaran terhadap kebebasan akademik menjadi tanggung jawab pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain.

Kebebasan akademik dilakukan untuk mendorong berlangsungnya proses penelitian, debat, pembelajaran, dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di Perguruan Tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai menilai berdasarkan kinerja profesional mereka,

selama tidak melanggar kebijakan sivitas dan peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan kecendekiaan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.

Dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Adapun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan mahasiswa, serta terhadap reputasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai melakukan kebebasan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika dan kaidah akademik dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

2. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik menjadi tanggung jawab institusi atau unit organisasi di bawahnya, apabila institusi unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, kemanusiaan. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai, agama, nilai etika, dan kaidah akademik dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

3. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada poin (1), sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada poin (1), sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, seni, dan desain di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada poin (1), sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumber daya yang telah tersedia di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumber daya di luar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

C. Pengembangan Budaya Akademik

Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial yang tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan, gender, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi dan aliran politik serta cara berpikir. Interaksi sosial dilakukan dalam proses-proses pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan pengembangan keilmuan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai sebagai lembaga ilmiah. Sivitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademika dengan memperlakukan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, seni sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

BAB III

KETERJAMINAN PELAKSANAAN

A. Dukungan Institusi terhadap Keterjaminan Pelaksanaan Kebebasan akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

1. Pendidikan dan Pengajaran

Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, yang dilengkapi dengan memperhatikan, kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNI yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik. Pendidikan strata satu (S.1) bersifat generalis. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif yang dilengkapi dengan mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggung jawab, santun, dan bermoral.

Merumuskan sistem pembelajaran yang memungkinkan adanya promosi antar jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan tersendiri.

Mengembangkan ilmu pengetahuan, yang didasarkan pada rasa tanggung jawab keilmuan yang tinggi yang dilengkapi dengan dilandasi dengan pemikiran yang rasional. Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learner*) dalam upaya peningkatan kompetensi dan penguasaan wawasan.

Melibatkan dosen-dosen dalam tugas seminar proposal, bimbingan penulisan skripsi dan menguji skripsi. Dengan tugas-tugas tersebut dosen dan mahasiswa bisa berdialog dan berinteraksi yang lebih luas untuk menambah wawasan dalam bidang keilmuan serta menambah wawasan pengajaran yang bersifat empiris.

Melibatkan dosen-dosen dalam penasihat akademik. Penasihat akademik adalah tenaga pengajar tetap yang diberi tugas Program Studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa yang bersifat proaktif dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal. Proses ke penasihat akademik dilaksanakan dengan cara komunikasi pribadi oleh seorang penasihat Akademik dengan mahasiswa bimbingan, bisa secara langsung berhadapan, bisa juga dengan memakai alat komunikasi yang memungkinkan.

Mengirim dosen-dosen mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, workshop dan kegiatan ilmiah yang lain, baik lokal maupun nasional. Usaha ini akan membuka wawasan yang lebih luas bagi staf pengajar.

2. Sumber daya

Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat akademik tertinggi dan *track record* dalam bidang penelitiannya. Mendorong dan memberi kesempatan segenap staf pengajar untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, dan pencapaian derajat akademik tertinggi, yang dilengkapi dengan mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampunya.

Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster yang dilengkapi dengan mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk peningkatan mutu akademik

3. Penelitian

Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra kampus. Mengembangkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian dalam dan luar negeri.

Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi, mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian, baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi.

Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan kompetitif

baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dalam penelitian.

Mengikutsertakan dosen-dosen untuk mengikuti kursus metodologi penelitian dalam mengembangkan ilmunya. Dosen akan bertambah peka terhadap problem-problem yang terjadi dalam realitas kehidupan maupun yang ada dalam teks. Memberi dorongan dan membuka kesempatan bagi dosen dan mahasiswa mengadakan penelitian baik penelitian individual maupun kelompok.

Mengikutsertakan mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh dosen. Dengan diikutsertakannya mahasiswa dalam penelitian, maka akan terlatih mengaitkan teori-teori yang diperoleh dalam kuliah dengan problem-problem yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa yang ikut penelitian akan terbangun kreativitasnya dan sekaligus termotivasi sehingga memunculkan dinamika perkembangan pemikiran mahasiswa.

4. Pengabdian kepada Masyarakat

Merancang program pengabdian kepada masyarakat yang terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan. Program pengabdian kepada masyarakat mencakup:

- a. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat lewat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif;
- c. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, yang dilengkapi dengan swadaya masyarakat, dalam skala lokal, regional, nasional;
- d. Memberi kesempatan kepada dosen menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
- e. dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, atau menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan. Dosen-dosen tersebut selain membawa visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai juga menapaki situasi atau permasalahan konkrit dan aktual di masyarakat, yang kemudian akan dibawa ke kampus untuk bahan kajian dalam pembelajaran maupun penelitian. Dengan

demikian, suasana akademik tidak hanya teoritik semata, tetapi juga terkait dengan problem dan kebutuhan masyarakat yang sedang terjadi (*from reflection to action*);

- f. Memberi kesempatan dan dorongan dosen-dosen untuk mengadakan pengabdian pada masyarakat baik dengan biaya sendiri maupun dengan biaya institusi, APBN, Diktis, dan sumber-sumber lain. Adapun bentuk-bentuk pengabdian dapat dilakukan misalnya ceramah, penyuluhan, pelatihan, pengelolaan dan sebagainya.

B. Sanksi bagi Pelanggar Kebebasan Akademik

Kebebasan berpendapat dalam konteks akademik diatur secara rinci dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 8 ayat 1 yang mana undang-undang ini di menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan .

Kebebasan akademik yang dimaksud adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau teori yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan terbebas dari politik praktis. Setiap hasil penelitian yang dihasilkan sivitas akademika memiliki keilmuan dengan kaidah dan metodenya sendiri, jika terjadi ketidaksesuaian maka dipertanggungjawabkan melalui budaya akademik. Adapun bentuk-bentuk sanksi akademik yaitu teguran lisan dan teguran tertulis

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan langkah yang strategis dalam terjadinya proses demokratis sekaligus menciptakan masyarakat ilmiah di lingkungan kampus. Dengan berlakunya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka lengkaplah landasan untuk menjadikan tiap lembaga pada jenjang pendidikan tinggi sebagai wahana pembelajaran dengan ciri khasnya. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi warga sivitas akademika untuk saling menguji pikiran pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam bertukaran pikiran antara sesama warga masyarakat akademik, karena bagaimanapun hebatnya seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnyalah satu-satunya yang benar. Keterbukaan menjauhkan seseorang dari arogansi akademik dan menghidupkan saling toleransi dalam berbeda pendapat.

LAMPIRAN

Monitoring dan Evaluasi Suasana Akademik

Responden yang terhormat,

Dalam rangka penjaminan mutu perkuliahan, dilakukan pengumpulan data tentang Monitoring dan Evaluasi Suasana Akademik. Untuk itu, kami meminta kepada responden agar bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia dalam kuesioner ini. Berilah penilaian jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap suasana akademik. Informasi yang saudara berikan hanya dipergunakan untuk peningkatan pelayanan mutu atau peningkatan suasana akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Alternatif jawaban yang tersedia;

1= Kurang

2= Cukup

3= Baik

4= Sangat Baik

Identitas Responden

TENAGA PENDIDIK (DOSEN)			MAHASISWA		
Nama	:	Nama	:
NUPTK	:	NPM & Semester	:

TENAGA PENDIDIK (DOSEN)

No.	Pertanyaan	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	Dosen menyediakan waktu disamping waktu kuliah untuk membimbing mahasiswa				
2	Terdapat ruangan untuk dosen dan mahasiswa untuk berdiskusi				
3	Terdapat penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa				
4	Terdapat kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan dosen				
5	Tersedia sarana untuk melakukan kegiatan ilmiah dosen (seminar, kuliah tamu, diseminasi hasil penelitian dll)				

6	Kampus memfasilitasi kegiatan pengiriman dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah ke luar kampus (Workshop, seminar, dll)				
7	Terdapat kegiatan yang mengundang narasumber dari luar kampus				
8	Semua dosen mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan (seminar, workshop, dll)				
9	Terdapat pembagian tugas yang adil dan sesuai kompetensi dosen				
10	Kampus mengapresiasi setiap prestasi yang didapat dosen intra dan ekstra kampus				

MAHASISWA

No.	Pertanyaan	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	Dosen menyediakan waktu disamping waktu kuliah untuk membimbing mahasiswa				
2	Terdapat ruangan untuk dosen dan mahasiswa untuk berdiskusi				
3	Terdapat penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa				
4	Materi perkuliahan yang diberikan relevan dengan kebutuhan di dunia kerja				
5	Terdapat kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan dosen				
6	Tersedia sarana untuk melakukan kegiatan kemahasiswaan				
7	Tersedia tempat mahasiswa untuk berdiskusi/belajar mandiri dilengkapi dengan jaringan internet				
8	Kampus memfasilitasi kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ilmiah ke luar kampus (olimpiade, seminar, dll)				
9	Terdapat unit kemahasiswaan untuk menyalurkan minat dan bakat				
10	Kampus menyediakan akses yang memadai terhadap sarana teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran				
11	Terdapat kegiatan yang mengundang narasumber dari luar kampus				
12	Kegiatan yang telah direncanakan terlaksana sesuai yang direncanakan				
13	Semua mahasiswa mempunyai kesempatan yang sama untuk menyalurkan minat dan bakat				

14	Terdapat kegiatan untuk menyaring kemampuan minat dan bakat mahasiswa				
15	Kampus mengapresiasi setiap prestasi yang didapat mahasiswa intra dan ekstra kampus				